



PUTUSAN

Nomor 1889/Pdt.G/2023/PA.Sr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT, NIK 3314025801930005, lahir di Sragen, 18 Januari 1993 (umur 30 tahun), agama : Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx, beralamat di xxxxx xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Plupuh, xxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HEROE SETIYANTO,S.H.,M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, yang beralamat di Kp. Sidodadi RT 05, RW 07, Karangtengah, Sragen, email : heroeslaw22@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 November 2023, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK 3314010411900001, lahir di Sragen, 04 November 1990 (umur 33 tahun), agama : Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx xxx, xx xxx, xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Plupuh, xxxxxxxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No. 2019/Pdt.G/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor 1889/Pdt.G/2023/PA.Sr. tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara sah, pada tanggal 09 Januari 2012, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plupuh, xxxxxxxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.12/12/I/2012, tanggal 09 Januari 2012, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Sighot Taklik Talak yang bunyinya sebagai mana tersebut dalam buku nikah.
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah melakukan hubungan layaknya sebagai suami istri (Ba'da Dhukul) dan dikarunai anak 2 (dua) anak yang bernama :
 - 1) Anisa Ramandani : tempat, tanggal lahir : Sragen, 22 Juli 2012
 - 2) Sereena Dwi Julyanty : tempat, tanggal lahir : Sragen, 23 Juli 2018;
3. Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, pada awalnya hidup rukun dan harmonis menetap di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun, kemudian mendirikan rumah sendiri di Kecamatan Plupuh, xxxxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa mulai lahir anak ke-2 yang bernama Sereena Dwi Julyanty sekitar bulan Desember 2019, rumah tangga mulai goyah dimana percecokan dan perselisihan karena masalah ekonomi karena kebutuhan rumah tangga yang cukup besar untuk biaya anak 2, dengan pekerjaan Tergugat serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu bahkan kadang Penggugat meminta untuk membeli kebutuhan bayi kepada Tergugat bukannya Penggugat diberikan uangnya akan tetapi justru sebaliknya Penggugat dimarahi dengan jawaban uang untuk digunakan bayar listrik, dan kebutuhan rumah tangga lainnya sudah habis, dengan permasalahan ekonomi membuat sering terjadinya percecokan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No. 2019/Pdt.G/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat pandemi covid-19 antara tahun 2020 sampai 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat menyedihkan dengan mencukupi kebutuhan rumah tangga karena Tergugat tidak bekerja (nganggur) mengambil jalan mencari pinjaman atau hutang ke perorangan (retenir) yang bunganya sangat tinggi akhirnya dengan takutnya Tergugat memutuskan pergi merantau ke luar Jawa ikut temennya yang mengajak untuk mencoba peruntungan berdagang di Luar Jawa dengan mencoba mengubah nasib;

6. Bahwa selama hidup diperantauan Tergugat justru sepertinya hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan sama sekali tidak mengindahkan keadaan atau kondisi di rumah dengan kebutuhan istri dan anaknya yang setiap harinya membutuhkan keuangan untuk biaya hidup dan apabila Tergugat dihubungi lewat Hp jawabanya belum ada uang, Penggugat diminta oleh Tergugat untuk kembali ke rumah orang tuanya Penggugat dulu Tergugat janji nanti kalau sudah ekonominya membaik akan ditransfer sejumlah uang untuk kebutuhan Penggugat dan 2 anaknya dan akhirnya terjadilah percekcoakan lewat telpon bahkan seringkali Penggugat apabila ingin menghubungi Hand Phone-nya Tergugat tidak diangkat atau tidak direspon ;

7. Bahwa puncak konflik antara Penggugat dan Tergugat adalah pada saat bulan Juli 2023 dimana Penggugat meminta uang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan membayar hutang akan tetapi Tergugat sudah tidak mau memberi permintaan apapun dari Penggugat bahkan nafkah kepada Penggugat hanya diberi untuk uang jajan kepada anaknya dan itupun hanya sekedarnya. Jadi kebutuhan anak mulai dari sekolah, makan, jajan semuanya ditanggung pihak Penggugat sendiri dengan jalan bekerja jualan sayuran demi untuk mencukupi kebutuhan sendiri dan 2 anaknya. Dan karena pihak Tergugat sudah tidak memberi uang nafkah sama sekali kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun batin yang terjadi hanya percekcoakan dan Tergugat hanya bersikap acuh ta acuh kemudian pergi pulang ke rumah orang tuanya bahkan Penggugat mencari ke rumah orang tua Tergugat ternyata Tergugat sudah pergi ke luar Jawa dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No. 2019/Pdt.G/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi lewat Hand Phone-nya katanya janji 1 bulan lagi akan ditransfer dan akan kembali ke Sragen, akan tetapi Tergugat hanya transfer Rp 300.000,-(Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk digunakan 1 bulan, sebagai kepala keluarga Tergugat sudah dikatakan tidak bertanggung jawab hal tersebut tidak dibenarkan dalam aturan hukum apapun sampai sekarang ternyata kondisi dan situasi Tergugat tidak dapat merubah perilaku menuju rumah tangga yang baik, dikarenakan hal tersebut keadaan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat yang selalu timbul percekocokan sehingga perceraian adalah jalan terbaik untuk keluar dari semua permasalahan rumah tangga;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Tergugat, karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan yang tidak menuju ke hal yang baik dan tidak dapat menjadi rumah tangga yang harmonis boleh dikatakan banyak mudhorat berumah tangga dengan Tergugat maka jalan Perceraian sebagai hal terbaik bagi para pihak antara Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas, maka dalil cerai gugat Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu: pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sragen, kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No. 2019/Pdt.G/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat in person dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim mendamaikan keduanya namun tidak berhasil. Selain itu Ketua Majelis juga mewajibkan kedua belah pihak agar terlebih dahulu menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dalam hal ini yang bertindak sebagai mediator adalah Drs. Amirudin, S.H. dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 27 Desember 2023 usaha mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian perkara ini diperiksa dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan maupun tambahan;

Bahwa, pasca mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa adanya alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, karena itu tergugat tidak dapat didengar keterangannya maupun jawabannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3314025801930005 yang telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 12/12/I/2012 tanggal 09 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK desa Sambirejo Kecamatan

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No. 2019/Pdt.G/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plupuh xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan perkawinannya telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sampai terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2019, kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat melalaikan tanggung jawabnya, tidak dapat mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya. Ketika diminta nafkah, Tergugat marah-marah;
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan pada bulan Juli 2023 mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumahnya dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan lagi nafkah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan baik tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK desa Sambirejo Kecamatan Plupuh xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No. 2019/Pdt.G/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan perkawinannya telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 2019 terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya Tergugat melalaikan kewajibannya, kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan bila Penggugat meminta nafkah, berujung dengan pertengkaran;
- Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan pada bulan Juli 2023 sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumahnya, sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memperdulikan lagi nafkah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan baik tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa dalil-dalil gugatan telah terbukti maka Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil dan telah pula diusahakan rukun oleh

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No. 2019/Pdt.G/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator bernama Drs. Amirudin, S.H., dan sesuai laporan mediator tersebut tanggal 27 Desember 2023 sudah dilaksanakan mediasi akan tetapi gagal dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, maka pokok permasalahannya sebagai berikut :

- Apakah yang menjadi penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ?
- Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka untuk memperoleh putusannya Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari saksi-saksi keluarga/orang dekat Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat, maka terbukti Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Agama Sragen, oleh karenanya Pengadilan Agama Sragen berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin, 09 Januari 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1433 Hijriyah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pada posita 1-2, dihubungkan dengan bukti surat Penggugat (P.2), serta keterangan saksi-saksi masing-masing

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No. 2019/Pdt.G/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat dapat menjadi pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa semuanya sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat didukung dengan bukti tertulis (P-2.), dan keterangan dua orang saksi Penggugat masing-masing saksi I Penggugat : Sugito bin Sastro Suyono (tetangga Penggugat), dan saksi II Penggugat : Suroto bin Wagimin (tetangga Penggugat), semuanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 09 Januari 2012 dan dikaruniai 2 orang anak;
- bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan karena perselisihan dan perkecokan karena Tergugat melalaikan tanggung jawabnya, tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, dan ketika diminta Tergugat marah-marah dan bertengkar ;
- bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kembali rukun serumah, sudah diusahakan rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I, saksi II Penggugat dan saksi III Penggugat didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud pasal 145 HIR, maka berdasarkan pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menguatkan dalil-dalil gugatan pengugat, maka harus dinyatakan terbukti dalil-dalil gugatan pengugat dan saksi-saksi telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No. 2019/Pdt.G/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa melihat dari siapa timbulnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal selama 6 bulan dan tidak pernah kembali rukun menunjukkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah, sebab seandainya masih utuh dapat dipastikan kedua belah pihak tidak akan berpisah tempat tinggal, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah".

Menimbang, bahwa merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg.: 534 /Pdt/1996 tanggal putusan 18 juni 1996 yang berbunyi : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 bertanggal 10 Oktober 1990 yang mengandung abstraksi hukum bahwa : " Apabila pengadilan telah yakin suatu perkawinan telah pecah berarti hati kedua belah pihak (suami istri) telah pecah pula, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 telah terpenuhi dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak dapat didamaikan lagi karena tergugat tidak mau menghadiri sidang perdamaian, demikian juga keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat bahwa keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, bahkan di persidangan penggugat selalu menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat, hal tersebut menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang dari penggugat kepada tergugat. Oleh karena itu majelis menilai

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No. 2019/Pdt.G/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi

Menimbang, bahwa suatu perkawinan apabila sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang serta saling percaya antara kedua belah pihak maka akan sulit untuk mewujudkan tujuannya sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken married), dengan telah terpecahnya hati/batin antar keduanya, tidak adanya rasa saling mencintai, saling menyayangi dan saling mempercayai satu sama lainnya. Dan nampaknya rumah tangga tersebut sulit untuk dirukunkan/disatukan kembali seperti semula. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warromah sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-qur'an surah ar-Rum ayat 21, dan juga pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan terwujud. Dan mempertahankan rumah tangga yang demikian ini, hanya akan menimbulkan *madlarat* (membahayakan/tidak memberikan manfaat) bagi salah satu pihak atau semuanya;

Menimbang bahwa terhadap rumah tangga yang sudah pecah tersebut, Majelis berpendapat dalam tinjauan psikologi dan sosiologi bahwa apabila rumah tangga seperti itu tetap dipertahankan, bukan kebahagiaan lahir batin yang di dapat oleh kedua belah pihak, akan tetapi beban penderitaan yang diterima oleh kedua belah pihak, sehingga dalam pandangan Majelis secara filosofi perceraian dipandang cukup adil sebagai jalan keluar untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan diharapkan dengan perceraian ini akan membawa kebaikan baik kepada Penggugat maupun Tergugat, sebagaimana firman Allah dalam surah al Nisa' ayat 130 :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No. 2019/Pdt.G/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Dr. Musthofa As-Siba'i dalam bukunya "Al-Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun" halaman 100, dan mengambil alih pendapatnya, yang menyatakan :

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع خطيرا كان او تسافها فان من الخير ان

تنتهي العلاقة الزوجية بين هذ

ين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه

الطمأنينة والاستقرار

Artinya : "Dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau kecil, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No. 2019/Pdt.G/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. serta Hadi Suyoto, S.Ag,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nisfatul Laili, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Drs. Muhammadun, S.H.

Hakim Anggota,

Hadi Suyoto, S.Ag.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nisfatul Laili, S.Sy.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No. 2019/Pdt.G/2023/PA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
Pnbp	:	Rp	20.000,00
Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No. 2019/Pdt.G/2023/PA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)